



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 477 /Pdt.P/2024/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 59 kelurahan Buakana, kecamatan Rappocini, kota Makassar yang diwakili oleh Rifka Ahlan, S.Sos. Pangkat / Gol : Penata Tk. I/ III d, Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda/ Ketua Tim Pengangkatan Anak antar WNI dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan,, para pegawai berdasarkan Surat Kuasa Nomor:400.9.4.1/4520/Dinsos tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No:230 / Pdt / 2024 / KB tanggal 26 Agustus 2024 disebut sebagai; **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.10 wita di jalan Abdul Kuddus (depan Pos Polisi Barombong) kecamatan Tamalate, kota Makassar telah ditemukan seorang bayi oleh warga sebagaimana surat kepolisian nomor B / 25 / XII / Res.1.24 / 2023 / Reskrim (terlampir);
2. Pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, bayi yang diterlantarkan tersebut langsung dibawa ke RS. Bhayangkara untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat sebagaimana surat kepolisian nomor B / 25 / XII / Res.1.24 / 2023 / Reskrim (terlampir);
3. Pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, bayi korban penelantaran diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya memberikan pengasuhan alternatif bagi bayi tersebut sebagaimana berita acara serah terima perawatan korban penelantaran bayi (terlampir) ;
4. Pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pengasuhan alternatif yang bersifat sementara terhadap bayi tersebut pada pasangan yang bernama Sdr. Abdul Gafur dan Istrinya Sitti Umra (terlampir);

Halaman 1 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “*Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar*”;
6. Berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “*Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat*”.

Sehubungan dengan alasan – alasan tersebut diatas, kami bermohon agar kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penetapan bayi sebagai anak terlantar;
2. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi di temukannya, dalam hal ini pada jalan Abdul Kuddus (depan Pos Polisi Barombo ng) kecamatan Tamalate, kota Makassar mayoritas penduduk menganut agama Islam;
3. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif Calon Orang Tua Angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonan dan atas pembacaan dimaksud, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Penelusuran Orang Tua Korban Bayi, sesuai asli doi beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Berita Acara Serah Terima Perawatan Korban Penelantaran Bayi, sesuai asli diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Berita Acara Penyerahan Anak, No.492.3.31/112.25/Dissos, sesuai asli diberi i tanda bukti P-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Dokumen Foto Pemohon, Anak Yang diterlantarkan dan pihak K epolisian, tanpa asli diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi dari fotocopi KTP calon orang Tua Asuh, tanpa asli diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Laporan I ASESMEN CALON ORANG TUA ANGKAT (CATO) SAUDARA (i) ABDUL GAFUR dan SITTI UMRA, sesuai asli diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi buku nikah antara Abdul Gafur dan Istrinya Sitti Umra (terlampir) sesuai asli diberi tanda bukti P-7;;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Kuasa Pemohon menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD IDZAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ma upun semenda tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa setahu saksi Maksud permohonan pemohon adalah sebagai penetapan anak terlantar;
- Bahwa setahu saksi Maksudnya anak ditemukan di Jalan, sekitar jalan Barombo ng yang tidak punya orang tua;
- Bahwa setahu saksi Dari pihak Dinas Sosial sudah menemukan orang tua yang bersedia mengasuh anak tersebut yaitu ABDUL GAFUR dan SITI UMRAH;
- Bahwa setahu saksi Calon pengasuh anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak belum mencapai 55 (lima puluh lima) tahun keatas.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak tidak memiliki catatan penyakit berat, Tidak cacat Jasmani dan rohani, tidak pernah menjalani hukuman penjara
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak sejak menikah tahun 2014 tidak memiliki anak.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak memiliki penghasilan tetap perbulan sebesar Rp. 8.700.000,- (delamajuta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar.

2. Saksi ERIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah ma upun semenda tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa Anak tersebut dikemukan pada tanggal 16 September 2023 jam 05.30 wi ta setelah sholat subuh

Halaman 3 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak tersebut ditemukan, anak tersebut dalam keadaan sendiri;
- Bahwa setahu saksi Anak tersebut ditemukan oleh ibu SURIATI pada saat habis sholat subuh, kemudian ibu tersebut melaporkan ke Polsek Tamalate;
- Bahwa setahu saksi Jenis anak yang ditemukan terlantar tersebut berjenis kelamin laki-laki sedang umurnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Yang melakukan penyelidikan adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Kondisi anak tersebut pada saat ditemukan adalah dalam kondisi sehat dan dibawa ke R.S. Bayangkara;
- Bahwa saksi kenal dengan calon orang tua pengasuh.
- Bahwa setahu saksi Dari pihak Dinas Sosial sudah menemukan orang tua yang bersedia mengasuh anak tersebut yaitu ABDUL GAFUR dan SITI UMRAH;
- Bahwa setahu saksi Calon pengasuh anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak belum mencapai 55 (lima puluh lima) tahun keatas.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak tidak memiliki catatan penyakit berat, Tidak cacat Jasmani dan rohani, tidak pernah menjalani hukuman penjara
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak sejak menikah tahun 2014 tidak memiliki anak.
- Bahwa setahu saksi calon orang tua pengasuh anak memiliki penghasilan tetap perbulan sebesar Rp. 8.700.000,- (delamajuta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan bayi tersebut adalah anak yang ditelantarkan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan laporan ibu SURIATI pada saat habis sholat subuh, kemudian ibu tersebut melaporkan ke Polsek Tamalate ditemukan seorang bayi

Halaman 4 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjenis laki-laki dalam keadaan hidup pada tanggal 16 September 2023 di jalan Abdul Kuddus (depan Pos Polisi Barombong) kecamatan Tamalate, kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa bayi perempuan tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar untuk memperoleh pertolongan;

Menimbang, bahwa senyampang bayi laki-laki tersebut opname di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, Polsek Tamalate telah melakukan penelusuran keberadaan orangtua bayi perempuan tersebut, namun belum ditemukan orangtua bayi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 angka 1, angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka menurut Hakim, anak bayi yang berjenis kelamin laki-laki tersebut termasuk kategori anak yang tidak diketahui orangtuanya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun social, olehnya termasuk kategori anak terlantar, dan berdasarkan bukti P-3, bukti P-5, dan bukti P-6 beserta ketentuan pasal 39 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dihubungkan dengan tempat ditemukan anak terlantar yang bersangkutan di jalan Abdul Kuddus (depan Pos Polisi Barombong) kecamatan Tamalate, kota Makassar yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam, maka ditetapkan agama anak terlantar yang bersangkutan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu agama Islam, sehingga petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon angka 3 (tiga) yaitu: Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif Calon Orang Tua Angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengasuhan anak yaitu : Usaha memenuhi kebutuhan anak-anak demi kepentingan mereka sendiri. Kebutuhan anak-anak mencakup kasih sayang, keselamatan, kelekatan, serta kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017

Halaman 5 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak, maka petitum ketiga Pemohon yaitu Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif Calon Orang Tua Angka t sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, dan untuk tertibnya administrasi, maka Pemohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan penetapan bayi sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan agama anak sesuai dengan mayoritas penduduk setempat lokasi ditemukannya, dalam hal ini pada jalan Abdul Kuddus (depan Pos Polisi Barombang) kecamatan Tamalate, kota Makassar mayoritas penduduk menganut agama Islam;
4. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif Calon Orang Tua Angka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H, Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 477/ Pdt.P / 2024 / PN.Mks tanggal 27 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alid Burhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Alid Burhan, S.H., M.H

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H

Halaman 6 Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2024/PN. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp.70.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp.10.000,00
4. Meterai putusan.....	Rp10.000,00 ;
5. Redaksi putusan.....	<u>Rp10.000,00 ;</u>
Jumlah .....	Rp130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah)